



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/176 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG INVENTARISASI
SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah maka perlu melakukan penilaian barang milik daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 maka perlu dibentuk Panitia Penaksir Harga Barang Inventarisasi Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Barang Inventarisasi Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1/1/1
e

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Penaksir Harga Barang Inventarisasi Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikannya;
 - b. meneliti kebenaran keadaan fisik barang barang yang akan ditaksir dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. melakukan penaksiran harga terhadap barang inventarisasi.
 - d. melaporkan hasil penaksiran kepada Bupati;
 - e. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Panitia Penaksir Harga Barang Inventarisasi Sensus Barang Milik Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/ 176 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR
HARGA BARANG INVENTARISASI
SENSUS BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAN PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG INVENTARISASI
SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DINAS INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Akuntansi Dan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	9 (sembilan) orang Pelaksana Bidang Akuntansi Dan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang pada Perangkat Daerah	Anggota Tidak Tetap

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI s.